



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Isuy, 17 September 1987, agama Islam, pekerjaan penjual gorengan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Simpang Raya, Rt. 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Isuy, 03 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan penjual bensin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Panjaitan, Rt. 15, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 08 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, tanggal 03 Januari 2007;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun di Tanjung Isuy, dan Terakhir tinggal kediaman rumah bersama di Kelurahan Barong Tongkok, RT. 15, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Xxxxx, umur 13 tahun, (Banjar Masin, 30 April 2008);

b. Xxxxx, umur 7 tahun, (Sendawar, 10 Agustus 2014);

Kedua anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat meniduri adek kandung Penggugat yang di lihat langsung oleh Penggugat;

6. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2020 terjadi pertengkaran kembali dikarenakan Tergugat Meniduri kembali adek kandung Penggugat yang diketahui oleh Penggugat dari pengakuan adek kandung Penggugat, ketika ditanya hal tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;

7. Pada bulan April 2021 Tergugat marah-marah tanpa ada alasan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, sedangkan Penggugat tidak berselingkuh dengan siapa-siapa dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akhirnya dengan kejadian tersebut Penggugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Simpang Raya RT. 01, Kecamatan Barong Tongkok,

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Nomor Xxxxx Tanggal 03 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Xxxxx, tempat tanggal lahir Pelai Hari 10 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Simpang Raya Rt.18 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Terakhir di Kelurahan Barong Tongkok, RT. 15, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat meniduri adek kandung Penggugat juga merupakan adek kandung saksi.

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan adek kandung saksi.
- Bahwa pada waktu itu adek penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016-2018.
- Bahwa adek kandung penggugat saat itu belum menikah.
- Bahwa saat ini adek kandung Penggugat sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat.
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah, namun tidak berhasil

Saksi 1, **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Pelai Hari 2 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Muara Lawa Rt.01 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu 1 (satu) kali dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Terakhir di Kelurahan Barong Tongkok, RT. 15, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat meniduri adek kandung Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah marah dan bertengkar dengan Penggugat.
- Bahwa pada waktu itu adek penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016-2018.
- Bahwa adek kandung penggugat saat itu belum menikah.
- Bahwa saat ini adek kandung Penggugat sudah menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat.
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2007, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat meniduri adek kandung Penggugat yang di lihat langsung oleh Penggugat, pada bulan Desember tahun 2020 terjadi pertengkaran kembali dikarenakan Tergugat Meniduri kembali adek kandung Penggugat yang diketahui oleh Penggugat dari pengakuan adek kandung Penggugat, ketika ditanya hal tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya, bulan April 2021 Tergugat marah-marah tanpa ada alasan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, sedangkan Penggugat tidak berselingkuh dengan siapa-siapa dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akhirnya dengan kejadian tersebut Penggugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Simpang Raya RT. 01, Kecamatan Barong Tongkok.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah kejadian tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**.

Menimbang, bahwa saksi 1 (pertama) Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat meniduri adek kandung Penggugat juga merupakan adek kandung saksi, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan adek kandung saksi, pada waktu itu adek penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016-2018, adek kandung penggugat saat itu belum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat, selama berpisah

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat meniduri adek kandung Penggugat, Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah marah dan bertengkar dengan Penggugat, pada waktu itu adek penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2016-2018, adek kandung penggugat saat itu belum menikah, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat, selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah 03 Januari 2007 di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Terakhir di Kelurahan Barong Tongkok, RT. 15, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan Tergugat meniduri adek kandung Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami istri.
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir Tergugat.
7. Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2017 Tergugat meniduri adek kandung Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan "*Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut*

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



terbukti telah retak dan pecah”, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan *لا ضرر ولا ضرار* “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi *الضرر يزال* “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx)

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Samsul Bahri S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. 2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	Rp.	570.000,00
---------------	------------	-------------------

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)